

Abstrak
**Keabasahan Surat Keterangan Kepala Desa Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual
Beli Tanah Di Kecamatan NA IX-X**

ABSTRAK

FEBRIYANTI SAROSO
243305821012

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli tanah di pedesaan yang menggunakan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) sebagai bukti transaksi tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan isi SKKD, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta perlindungan hukum yang diperoleh para pihak di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan kepala desa serta masyarakat. Landasan teori yang digunakan mencakup Teori Perlindungan Hukum Philip M. Hadjon dan Teori Perikatan dalam Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKKD hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan yang sah secara perdata antar pihak, namun tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun demikian, SKKD tetap berperan penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam mencegah sengketa di tingkat lokal, meski perlindungan represifnya masih lemah. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat melanjutkan proses legalisasi ke PPAT, pemerintah desa melakukan standardisasi format SKKD, serta pemerintah meningkatkan akses dan sosialisasi hukum pertanahan di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Surat Keterangan Kepala Desa, Jual Beli Tanah, Perlindungan Hukum.